



PUTUSAN

Nomor : 24/PID/2014/PT.PR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HIDAYATURRAHMAN Als HIDAYAT Bin
KAJUANI ;**

Tempat lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan) ;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 09 Mei 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani Gg. Hijrah Kelurahan Pahandut,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 ;



- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya
No. Reg. Perkara : PDM-419/Plang/1213 tanggal 17 Desember 2013 , yang
uraianannya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HIDAYATURRAHMAN Als HIDAYAT Bin KAJUANI pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013, sekitar jam 21.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Toko Wandi Jalan Dr Murjani Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan terhadap saksi korban I. Ahmad Riduan Als IwanBin Mustafa Syafri dan saksi korban II Nur Idawati Als Mama Wandi Binti Bahyar yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sewaktu terdakwa pulang kerja ada mendengar pembicaraan orang sekitarnya bahwa isterinya bertengkar dengan saksi korban I dan sempat akan dipukul oleh saksi korban I dan sebelumnya anak terdakwa yang berumur 3 tahun bertengkar dengan anak saksi korban dan akan dicubit oleh saksi korban II hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi kemudian pada Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berada di tokonya di Jalan Dr Murjani Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm setelah sampai di toko milik saksi korban I, terdakwa langsung menyerang saksi korban I, melihat terdakwa membawa samurai tersebut saksi korban I lari masuk ke dalam toko sambil berteriak “jangan-jangan” tapi terdakwa mengejar masuk dan membacokkan samurai yang dibawanya ke arah kaki kiri saksi korban I sehingga mengalami luka mendengar teriakan suaminya kemudian saksi korban II keluar dari kamar mandi tiba-tiba terdakwa langsung membacokkan samurainya ke arah bagian kepala dan leher lalu menendang saksi korban II hingga jatuh setelah itu diinjak lagi bahu saksi korban II kemudian terdakwa kembali menyerang ke arah saksi korban I dengan cara membacokkan samurainya namun oleh saksi korban I menangkis dengan cara tangan memegang tangan dan berusaha merebut samurai terdakwa hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan telapak tangan saksi korban I terluka, terdakwa baru berhenti setelah datang warga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk proses lebih lanjut sementara saksi korban I dan II dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani perawatan medis ;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban I Ridwan mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : 51/PEL-REM/RSUD/II/2013 tanggal 10 Nopember 2013 yang ditanda tangani Oleh dr. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
- 2 Pada pemeriksaan fisik korban:
 - Ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh kali dua sentimeter dengan dua puluh lima jahitan luar ;
 - Ditemukan luka robek pada kedua sisi luar telapak tangan dengan ukuran diameter masing-masing tiga kali satu senti meter dengan masing-masing dua jahitan luar ;
 - Ditemukan luka robek pada bagian atas sisi luar kaki dengan ukuran diameter kurang lebih Sembilan kali satu meter dengan duapuluh jahitan luar ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan beberapa luka robek pada telapak tangan kiri, sisi luar telapak kanan dan sisi luar kaki kiri diduga akbat kekerasan tajam, luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari ;

Sedangkan untuk saksi korban II Nur Idawati mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/165/XI/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit tanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh dr Yancy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
- 2 Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran masing-masing sepuluh kali tiga sentimeter dan enam kali dua sentimeter yang telah terjahit ;
 - Ditemukan luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran delapan kali satu sentimeter yang telah terjahit ;
 - Ditemukan luka robek pada punggung kiri atas dengan ukuran lima kali satu sentimeter yang telah terjahit ;
 - Ditemukan luka robek pada punggung kiri atas dengan ukuran lima kali satu sentimeter yang telah terjahit ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia dua puluh Sembilan tahun ini, ditemukan beberapa luka robek pada kepala bagian kiri, leher bagian kiri dan punggung kiri atas diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP. ; -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HIDAYATURRAHMAN Als HIDAYAT Bin KAJUANI pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013, sekitar jam 21.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Toko Wandi Jalan Dr Murjani Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I. Ahmad Riduan Als Iwan Bin Mustafa Syafri dan saksi II Nur Idawati Als Mama Wandu Binti Bahyar yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sewaktu terdakwa pulang kerja ada mendengar pembicaraan orang sekitarnya bahwa isterinya bertengkar dengan saksi korban I dan sempat akan dipukul oleh saksi korban I dan sebelumnya anak terdakwa yang berumur 3 tahun bertengkar dengan anak saksi korban dan akan dicubit oleh saksi korban II hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi kemudian pada Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berada di tokonya di Jalan Dr Murjani Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm setelah sampai di toko milik saksi korban I, terdakwa langsung menyerang saksi korban I, melihat terdakwa membawa samurai tersebut saksi korban I lari masuk ke dalam toko sambil berteriak “jangan-jangan” tapi terdakwa mengejar masuk dan membacokkan samurai yang dibawanya ke arah kaki kiri saksi korban I sehingga mengalami luka mendengar teriakan suaminya kemudian saksi korban II keluar dari kamar mandi tiba-tiba terdakwa langsung membacokkan samurainya ke arah bagian kepala dan leher lalu menendang saksi korban II hingga jatuh setelah itu diinjak lagi bahu saksi korban II kemudian terdakwa kembali menyerang ke arah saksi korban I dengan cara membacokkan samurainya namun oleh saksi korban I menangkis dengan cara tangan memegang tangan dan berusaha merebut samurai terdakwa hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan telapak tangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I terluka, terdakwa baru berhenti setelah datang warga untuk mengamankannya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk proses lebih lanjut sementara saksi korban I dan II dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani perawatan medis ;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban I Ridwan mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : 51/PEL-REM/RSUD/II/2013 tanggal 10 Nopember 2013 yang ditanda tangani Oleh dr. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik korban:
 - Ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh kali dua sentimeter dengan dua puluh lima jahitan luar ;
 - Ditemukan luka robek pada kedua sisi luar telapak tangan dengan ukuran diameter masing-masing tiga kali satu senti meter dengan masing-masing dua jahitan luar ;
 - Ditemukan luka robek pada bagian atas sisi luar kaki dengan ukuran diameter kurang lebih sembilan kali satu meter dengan duapuluh jahitan luar ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan beberapa luka robek pada telapak tangan kiri, sisi luar telapak kanan dan sisi luar kaki kiri diduga akbat kekerasan tajam, luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari ;

Sedangkan untuk saksi korban II Nur Idawati mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/165/XI/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit tanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh dr Yancy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
- 2 Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran masing-masing sepuluh kali tiga sentimeter dan enam kali dua sentimeter yang telah terjahit ;
 - Ditemukan luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran delapan kali satu sentimeter yang telah terjahit ;
 - Ditemukan luka robek pada punggung kiri atas dengan ukuran lima kali satu sentimeter yang telah terjahit ;
 - Ditemukan luka robek pada punggung kiri atas dengan ukuran lima kali satu sentimeter yang telah terjahit ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia dua puluh Sembilan tahun ini, ditemukan beberapa luka robek pada kepala bagian kiri, leher bagian kiri dan punggung kiri atas diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. ; -----

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-419/Plang/1213 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Hidayaturrehman Als Dayat Bin Kajuani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih 80 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ;
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 449/Pid.B/2013/PN.Pl.R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **Hidayaturrahman Als Dayat Bin Kajuani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan terdakwa **Hidayaturrahman Als Dayat Bin Kajuani**, dari Dakwaan Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan terdakwa **Hidayaturrahman Als Dayat Bin Kajuani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** “ ;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.;
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih 80 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah,-) ;

d.. Akte permohonan banding Nomor : 01/Akta/Pid/2014/PN.PN.Pl.R. tanggal 04 Pebruari 2014 dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 449/Pid.B/2013/PN.Pl.R tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2014, Nomor : 01/Akta Pid/2014/PN.Pl.R ;

e. Akte permohonan banding Nomor : 01/Akta/Pid/2014/PN.Pl.R tanggal 04 Pebruari 2014 dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 449/Pid.B/2013/PN.Pl.R tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Pl.R ;

f.. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Pebruari 2014 dan telah diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2014 ;

g. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014, Kontra Memori banding mana telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2014 ;

h. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Pebruari 2014, Nomor : W16-U1/230/HK.01/II/2014, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah diajukan dengan mengindahkan syarat-syarat mengenai tenggang waktu dan memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari serta mencermati salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara pidana ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sungguh sangat sadis dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap tetangganya sendiri, dan hanyalah masalah sepele yaitu tentang pertengkaran anak-anak kecil mereka ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya terdakwa lebih baik perilakunya, dan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana teori pemasyarakatan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat akan dampaknya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, maka beralasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 449/Pid.B/2013/PN.PI.R. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 yo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 449/Pid.B/2013/PN.PI.R. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 oleh kami SUHARJONO, SH., M.H selaku Hakim Ketua, FX. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum dan INDAH SULISTYOWATI, SH., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Maret 2014, Nomor : 24/Pen.Pid. /2014/PT.PR., putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh REMUDIN SIRINGO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM		HAKIM KETUA MAJELIS,	
ANGGOTA,		SUHARJONO, SH.,M.H	
F.X. JIWO SANTOSO, SH.,		PANITERA PENGGANTI,	
M.Hum		REMUDIN SIRINGO, SH.	
INDAH SULISTYOWATI, SH.,			
M.H			
UNTUK TURUNAN RESMI :			
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA			
PANITERA,			
DRS. PHILIP, SH.			
NIP. 195706261981031005			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--